



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1946

TENTANG

PEMBERIAN PANGKAT MILITER KEPADA KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA MAHKAMAH TENTARA AGUNG, JAKSA TENTARA DAN PANITERA MAHKAMAH TENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu adanya peraturan untuk memberikan pangkat militer tituler kepada Ketua, Wakil Ketua, anggota-anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara dan Panitera Pengadilan Tentara.
- Mengingat : pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut;

Pasal 1.

- (1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Letnan Jenderal.
- (2) Wakil ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal Mayor.
- (3) Anggota Mahkamah Tentara Agung yang juga menjadi Anggota Mahkamah Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.
- (4) Anggota Mahkamah Tentara Agung ahli hukum yang dimaksudkan pada pasal 8 ayat 2 undang-undang tentang Pengadilan Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.
- (5) Jaksa Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal Major.
- (6) Jaksa tinggi tingkat 1 diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.
- (7) Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Letnan Kolonel.

Pasal 2.

- (1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Letnan Kolonel.
- (2) "Ketua Pengganti" Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Letnan Kolonel.
- (3) Jaksa Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor.
- (4) "Jaksa Tentara Pengganti" diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor.
- (5) Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Kapten.

Pasal 3.

Pemberian pangkat hanya berlaku waktu menjabat jabatan tersebut diatas.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

ttd.

AMIR SJARIFOEDDIN.

Menteri Kehakiman,

ttd.

Mr. HADI.

Diumumkan
pada tanggal 1 Agustus 1946.
Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.